



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Adalah layanan Aplikasi Website yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum sehubungan dengan persiapan pengguna Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan khususnya di Kabupaten Mamasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- 3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1571/TIK.02-SD/14/2024 tanggal 25 april 2024 perihal Pendaftaran Petugas Admin dan Operator SILONKADA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa sebagai berikut :

Nama : Yenny Langitiboyongbuntuarruan, S.Kom
NIP : 197706202009122001
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

dan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa sebagai berikut :

Nama : Tririanto, S.Kom

NIP : 199209092024211023

Jabatan : Ahli pertama pranata komputer

KEDUA : Tugas dan Fungsi Admin dan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

1. Mengelola dan membuat akun petugas operator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
2. Mengelola data Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai wilayah satuan kerja;
3. Melakukan Verifikasi dan mengelola hasil Penetapan Syarat Pemenuhan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai wilayah satuan kerja;
4. Mengelola Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Usulan Partai Politik/Gabungan Partai Politik sesuai wilayah satuan kerja;
5. Mengelola Daftar Pasangan Calon (DPC) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai wilayah satuan kerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamasa

Pada tanggal : 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,

Ttd

John Richardes

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

